



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA
YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KOTA
SEMARANG.**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Himawan Prastyo Putra

8111411225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang” yang ditulis oleh Himawan Prastyo Putra 81114112225 ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 September 2018

Mengetahui,

Pembimbing




Dr. Martitah, S.H.,M.Hum.

NIP.196205171986012001



Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, S.H.,M.Hum.

NIP.196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang” yang ditulis oleh Himawan Prastyo Putra, NIM 8111411225 telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 September 2018

Penguji Utama



Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP 197505242000031002

Penguji I



Dani Muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D

NIP 197804152008121002

Penguji II




Dr. Martitah, S.H.,M.Hum.

NIP.196205171986012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H.,M.Si

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini berjudul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis,



Himawan Prastyo Putra

8111411225

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himawan Prastyo Putra

NIM : 8111411225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 31 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Himawan Prastyo Putra

8111411225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: "There is no easy walk to freedom anywhere , and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death . Again and again before we reach the mountain top of our desires." – Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan , dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyheramkan . Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan (Nelson Mandela)

Persembahan: Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya
2. Kedua orang tuaku (Bapak Agus Hendra Santosa dan Ibu Dra. Henny Koesdyantini, M.Si), kakakku (Aditya Pradana Putra dan Yoga Hutama Putra yang menjadi penyemangat dan motivasi terhadap hidupku ke arah yang lebih baik
3. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang



PRA KATA

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang”. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Dr. Martitah, SH., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Martitah, SH., M.Hum. Dosen Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini..
5. Dani Mutada, MPA, PhD. Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

7. Aprila Niravita S.H., M.Kn. Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.

10. Rio Sasongko, S.H. Anggota Kepolisian Jabatan Baur Tilang di Satlantas Polrestabes Semarang yang telah memberikan informasi dalam penelitian Penulis.

11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Agus Hendra Santosa dan Ibu Dra. Henny Koesdyantini, M.Si, Kakakku Aditya Pradana Putra dan Yoga Utama Putra yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.

12. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Istriku Tercinta Risqi Pramita sari wanita yang senantiasa memberi semangat serta dukungan kepadaku untuk menjadi manusia yang lebih baik.

14. Saudaraku di keluarga HSFCI SEMARANG dan keluargaku di MTRI SEMARANG.

15. Sahabatku “Teman Kantin FIS” Ika Eza, Bernawan, Niken, Ganangbbbi, Rifky, Barata, Bapak-Ibu Kantin Pojok. Tidak lupa teman-teman seperjuanganku pada saat menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya. Serta yang terakhir adalah semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 19 Januari 2016

Penulis,

Himawan Prastyo Putra

8111411225



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Putra, Himawan Prastyo. 2018. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Martitah, S.H., M.Hum.

Munculnya undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pada penerapannya UU 22 Tahun 2009 ini masih menuai permasalahan, kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, termasuk Semarang dan kota besar lainnya yang setiap harinya padat dengan kendaraan, hingga keadaan lalu lintas Indonesia masih kacau atau berantakan. Salah satunya mengenai kesadaran kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pola-pola baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memiliki surat izin mengemudi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang dan Bagaimana terobosan hukum dalam menangani masalah yang timbul atas pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu melakukan perhitungan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif Deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di jalan raya di sekitar kota Semarang dan di Kantor Satlantas Polrestabes Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku-buku dan perundang-undang serta jurnal untuk mendukung penelitian, serta data tersier berupa kamus-kamus hukum.

Hasil penelitian yang pertama menemukan bahwa penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya kewajiban dalam memiliki surat izin mengemudi (SIM) telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun keefektifan UU ini tidak berjalan dengan mulus setiap saat, karena satlantas polrestabes kota Semarang masih sering menemukan pelanggaran pengendara baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat). Dan kedua, Dalam tindakan apabila menemukan pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) satlantas kota Semarang dapat melakukan tindak lain selain undang-undang yaitu dengan diskresi atau terobosan hukum. Maka dari itu dibutuhkan beberapa langkah strategi untuk mencegah hal – hal tersebut yaitu perlunya ketegasan dalam melakukan penindakan bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan bagi pengendara yang belum memiliki SIM dan umurnya cukup untuk segera membuat semua SIM

Kata Kunci : *Pengendara, Surat Izin Mengemudi, Kota Semarang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRA KATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	9
1.3.Pembatasan Masalah	10
1.4.Rumusan Masalah.....	10
1.5.Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
1.7.Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
2.2. LandasanTeori.....	19
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum.....	19

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	21
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan ,Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	23
2.3 Landasan Konseptual.....	28
2.3.1.Tinjauan Tentang Remaja.....	28
2.3.2 Tinjauan Tentang Pengendara Motor di Bawah Umur	31
2.3.3 Tinjauan Pengaturan Mengenai Surat Izin Mengemudi ...	34
2.7. Kerangka Berpikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Dasar Penelitian.....	39
3.2.Jenis Penelitian.....	40
3.3.Pendekatan Penelitian	41
3.4.Lokasi Penelitian.....	41
3.5.Sumber Data Penelitian.....	41
3.6. Jenis Data.....	48
3.7.Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang Dalam Bidang Lalu Lintas	45
4.1.1 Sejarah Polrestabes Kota Semarang	45
4.1.2 Visi – Misi Polrestabes Kota Semarang	46

4.1.3 Kondisi wilayah kepolisian Polrestabes Kota Semarang	48
4.1.4 Profile Sat Lantas Polrestabes Semarang	48
4.1.5 Informasi Umum Surat Izin Mengemudi Polrestabes Kota Semarang	50
4.2 Implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang.....	51
4.3 Terobosan hukum dalam menangani masalah yang timbul atas pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	37
Bagan 3.1. Analisis Data.....	44



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara kepada Bapak Rio Sasongko Jabatan Baur Tilang Satlantas Polrestabes Kota Semarang Semarang pada tanggal 18 Mei 2018 di Satlantas Polrestabes Semarang.....	71
Gambar 1.2 Sosialisasi Polisi Sahabat Anak (PSA) Satlantas Polrestabes Semarang	72
Gambar 1.3 Tindakan tilang kepada pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).....	73



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat

memiliki kendaraan lebih dari satu (Yophi A, Syaifullah. 2014:2. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Volume 1 No. 2.)

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini, oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas terjadi karena masyarakat modern menempatkan transportasi sebagai kebutuhan hidup, akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (Sadewa, Sandido Prinka. 2014:4. Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.)

Sepeda motor adalah sebuah kendaraan yang dapat dengan lincah meliuk-liuk di jalan raya sehingga sepeda motor mendapat julukan kendaraan antimacet, terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sepenuh apapun jalanan oleh kendaraan bermotor, sepeda motor selalu bisa mendapatkan celah untuk melewati kendaraan lain dan terbebas dari kemacetan. Jarak jauh pun bisa ditempuh dengan waktu yang cukup singkat sehingga kebutuhan yang rasanya sulit dapat dijangkau dengan mudah (Purwati, Dewi. 2014:1. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No. 2 .).

Sepeda motor ke sekolah dipertanyakan apakah sudah berusia 17 tahun, mengingat syarat berkendara di jalan raya sesuai UU No.22 Th.2009 dan Peraturan Kapolri No. 9 Th. 2013 tentang Surat Izin Mengemudi adalah memiliki surat izin mengemudi dan salah syarat untuk memiliki surat izin mengemudi minimal berusia 17 tahun. Tentu saja pengemudi sepeda motor yang belum berusia 17 tahun belum berhak memiliki SIM otomatis juga belum boleh mengendarai kendaraan di jalan raya (Purwati, Dewi ,2014:2 ,Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No. 2)

Sepeda motor sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016 jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 85 juta unit kendaraan. Namun besarnya penggunaan motor di Indonesia belum diimbangi dengan kesadaran keselamatan berkendara. Keselamatan masih menjadi faktor yang kurang diperhatikan oleh masyarakat sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Pada tahun 2015 sepeda motor menyumbang angka 56% dari total 9002 kejadian kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia. Jumlah kecelakaan sepeda motor berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 sebanyak 28.544 kasus (Sholihah, Imas ,2016:1, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional)

Munculnya ketidaktertiban pada lalu lintas sebagai sarana transportasi, ini dikarenakan pengguna transportasi tidak tahu aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau mungkin bahkan sudah menganggap tidak

pentingnya aturan-aturan tersebut alih-alih dengan kepentingan yang mendesak. Khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, termasuk Semarang dan kota besar lainnya yang setiap harinya padat dengan kendaraan, hingga keadaan lalu lintas Indonesia masih kacau atau berantakan. Padahal telah ada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan, baik jalan raya, jalan kelas satu, jalan kelas dua, maupun jalan kelas tiga. Peraturan dan perundang-undangan lalu lintas sudah pula diperbarui atau direvisi demi memudahkan dan kenyamanan para pengguna kendaraan dan juga pejalan kaki. Menurut data Polrestabes Semarang (sumber: satlantas-polrestabessemarang.blogspot.co.id) mengemukakan bahwa:

“Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah TIDAK MEMILIKI SIM (Surat Ijin Mengemudi). Sebanyak 1.194 Pelajar sudah dilakukan penilangan dan yang di sita adalah ranmornya, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelajar yang mengendarai ranmor tanpa memiliki SIM. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Tindakan Polrestabes Semarang di atas dilakukan terhadap para pengguna transportasi dan sarana transportasi baik pengguna kendaraan ataupun pejalan kaki agar dapat mematuhi peraturan yang

berlaku dalam berlalu lintas akan tercipta keteraturan & kedisiplinan dalam melakukan berbagai kegiatan, sehingga tidak menjadi masalah yang besar dalam sebuah negara.

Generasi muda seharusnya mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman banyak generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak jugayang cenderung melakukan penyimpangan sosial. Maraknya Pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 81 tentang syarat umur pengendara motor usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi.

Penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan yang berakar dari penyimpangan perilaku. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Godam di dalam artikelnya yang memuat beberapa pendapat tentang pengertian penyimpangan sosial yaitu yang pertama berdasarkan:

Robert M. Z. Yang menyatakan penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut James W. Van Der Zanden perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan diluar batas toleransi. Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan sekunder merupakan suatu perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan

umumnya dilakukan berulang kali seperti rampok, menjambret, menggunakan narkoba, serta menjadi pelacur, dan lain-lain (<http://www.organisasi.org/1970/01>, diakses pada tanggal 25 Desember 2015)

Penyimpangan kolektif adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma berlaku di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan serta tindak kriminalitas lainnya. Bentuk penyimpangan sosial tersebut dapat dihasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga, mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kenakalan atau kejahatan kelompok. Masa remaja atau dibawah umur yang sekiranya dikatakan dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain tanpa melihat baik buruknya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kenakalan sangat kompleks misalkan, pengaruh teman, lingkungan dan lain-lain. Ada pun dua faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Penyebab kenakalan adalah kurangnya penampung emosional,

Faktor lainnya yang pertama dari dalam yang dapat lemahnya kemampuan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dalam pergaulan atau interaksi dan kurangnya pembangunan hati nurani ataupun iman. Sedangkan faktor yang kedua, faktor dari luar itu merupakan adanya pengaruh budaya-budaya dari negara lain atau luar yang kurang dipahami

oleh masyarakat dengan adanya filter untuk menerima yang baik dan menjauhi yang kurang baik.

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Generasi muda yang seharusnya lebih cerdas dan kreatif agar meningkatkan perkembangan bangsa. Remaja merupakan sebuah harapan yang ditandai dengan terjadinya transisi pola pikir dan pola tindak dari masa anak-anak menuju pada masa remaja. Apabila dari kecil remaja sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya, maka mudah dapat dipastikan anak tersebut berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kemungkinan besar remaja yang mempunyai kepribadian yang baik dia akan berkarya, dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki akan tetapi bisa terjadi sebaliknya tidak jarang dari para remaja tidak dikontrol dan kurang mendapat perhatian dari semua pihak, baik pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Perkembangan zaman akan mempengaruhi perilaku remaja ditandai dengan munculnya perilaku menyimpang, yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan juga melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masa krisis ini merupakan suatu masa yang umum dan normal, yang merupakan waktu dimana terjadi rangkaian konflik yang bertambah.

Perilaku menyimpang yang ada dapat dibedakan menjadi perilaku menyimpang yang tidak disengaja karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukannya si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan.

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa:

“Tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas di daerah perkotaan, bahwa beberapa tempat di kota mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena itu, lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu. Apabila lingkungan interaksi cenderung devian atau menyimpang, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai devian yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk menumbuhkan tindakan kriminal.”
(Soekanto, 1988 : 26)

Mengenai pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Dikatakan oleh D. Stanley

Eitzen bahwa :

“ seorang dapat menjadi buruk atau jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi kehilangan

kekuatan mengikat. Kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku.”(Eitzen, 1986:10)

Kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku .Berdasarkan pendapat dari Sarlito

W. Sarwono bahwa :

“Lingkungan masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidakpastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar. WHO memberikan definisi remaja yang lebih bersifat konseptual, disini ada kriteria yang dikemukakan yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi. Secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut remaja adalah suatu masa dimana (1). Individual berkembang dari saat pertama kali ia menuju tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2). Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, (3). Terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.” (Sarwono, 2002:19)

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KOTA SEMARANG, maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:

1. Upaya yang telah dan yang akan dilakukan pihak Satlantas Polrestabes Semarang untuk mengatasi masalah tersebut

2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas
3. Terobosoan hukum dalam menangani masalah yang timbul karena pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)

1.3 Pembatasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih fokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Implementasi UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)
2. Terobosan hukum dalam menangani masalah yang timbul karena pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang?

2. Bagaimana terobosan hukum dalam menangani masalah yang timbul atas pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang
2. Mengetahui terobosan hukum dalam menangani masalah yang timbul atas pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menentukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai .Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) Di Kota Semarang

c. Bagi Kepolisian

Dapat dijadikan bahan masukan bagi Kepolisian khususnya dalam penanganan pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penelitian dalam hal ini bertujuan agar dengan mudah dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunya skripsi yang teratur dan sistematis.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1.1.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

1.1.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi dasar penelitian, pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) Di Kota Semarang , serta solusi untuk menangani pengendara dibawah umur di kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran.

1.1.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian tentang Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang, pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, peneliti tersebut antara lain ; (1) Atika Novy Primulyati “Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang “; (2) Risky Adi Swandito “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta.” Hal ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan referensi data yang lebih lengkap serta dapat melengkapi kekurangan yang timbul dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu.

Atika Novy Primulyati menunjukkan bahwa Peneliti dalam pandangan Fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu, maksudnya berusaha memahami perilaku manusia atau subyek dari segi pandangan mereka. Dalam hal ini, sudut pandang masyarakat terhadap keberadaan pengendara motor di bawah umur lah yang akan dilihat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pengendara motor di bawah umur itu wajar setuju dan tidak karena melihat dari kemajuan zaman itu sendiri. Sedangkan masyarakat tidak

setujukarena belum waktunya mengendarai motor sesuai peraturan di kepolisian.

Selain penelitian Atika Novy Primulyati di kota Magelang, terdapat juga penelitian lain yang dilakukan Risky Adi Swandito , yang menyimpulkan 1) Bahwa Polisi Lalu Lintas mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi yaitu melaksanakan proses dan merupakan pihak yang bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh proses penerbitan Surat Izin Mengemudi penilaian/pencocokan syarat-syarat administrasi. Pemeriksaan kecakapan jasmani dan rohani, proses ujian yang terdiri dari ujian teori dan ujian praktek hingga penerbitan Surat Izin Mengemudi. 2) Persoalan yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi yaitu antara lain :

- a) Masih adanya praktek pencaloan di lingkungan Poltabes Yogyakarta sehingga menghambat terselenggaranya proses penerbitan Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Keterbatasan lahan di Poltabes Yogyakarta untuk mengadakan ujian praktek Surat Izin Mengemudi.
- c) Masih kurangnya persamaan persepsi dan tata cara bertindak petugas pelaksanaan di lapangan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi
- d) Anggapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila mengurus Surat Izin Mengemudi sendiri ke kantor Polisi prosesnya lama dan berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo.

Berdasarkan dua penelitian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji penyebab maraknya pengendara dibawah umur di Kota Semarang dan masalah-masalah yang ditimbulkan serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut,, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Atika Novy Primulyati	“Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang”	Kesamaan dalam penelitian ini yakni keduanya meneliti mengenai pengendara bermotor	Peneliti mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dan terobosan hukum polrestabes Semarang mengenai pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sedangkan peneliti terdahulu mengkaji bagaimana faktor, upaya, dan dampak yang dihadapi di Kota Magelang	Meneliti tentang fenomena pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi di dengan batasan hanya faktor penyebab dari sudut pandang pelaku “
2.	Risky Adi Swandito	“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta”	Kesamaan dalam penelitian ini yakni keduanya meneliti peran polisi lalu lintas	Peneliti mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dan terobosan hukum polrestabes Semarang mengenai pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sedangkan peneliti	Meneliti tentang penertiban Surat Izin Mengemudi di wilayah Hukum Poltabes Semarang hanya dalam peran Polisi

				terdahulu meneliti bagaimana peran polisi polrestabes Yogyakarta dalam upaya dan kendala dalam mengatasi Penertiban Surat Izin Mengemudi	
3.	Dewi Purwati	Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Satlantas Polresta Pekanbaru	Kesamaan kedua peneliti yakni meneliti pengendara bermotor	Peneliti mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dan terobosoan hukum polrestabes Semarang mengenai pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sedangkan peneliti terdahulu meneliti bagaimana pengawasan polresta Pekanbaru dan faktor-faktor yang menghambat.	Meneliti tentang faktor penyebab pengendara di yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang , tindakan penanggulangan dan pencegahan yang sudah dan akan dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sesuai UU No.22 Tahun 2009 terhadap pengendara di yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang , serta memberikan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Sistem Hukum

Pemaparan teori sistem hukum juga dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang mengatakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:

“ To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”(Friedman, 2013 : 5-6)

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur

ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Menurut pendapat Achmad Ali bahwa :

“Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.” (Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.” (Friedman, 2013 : 5-6)

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.” (Friedman, 2013 : 5-6)

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2.2.2 Tinjauan tentang Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis. Perlindungan hukum ini juga untuk menjunjung hak hak politik yang dituangkan dalam perundang-undangan. Hak tersebut dibuat agar memberikan kepastian dan menghindari adanya kontradiktif di dalamnya (Christenson,1983, Using Human Right Law To Inform Due Process and Equal Protection Analyses, Faculty Aricles and others publication)

Menurut Satjipto Rahardjo (2000:69), Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Maria Theresia Geme dalam bukunya Salim Hs mengartikan perlindungan hukum adalah berakitan dengan tindaka negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang .

Teori ini juga mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan perlindungan hukum meliputi adanya wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.

Secara teoritis juga bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu, perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif (Hadjon,1987:29).

Pertama, perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang

berkaitan dengan azas *freis ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Kedua, perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua bahan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi menjadi tiga macam, yang meliputi (H. Salim HS, Nurbani, 2015:267)

1. *Public interest* (kepentingan umum)
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat), dan
3. *Private interest* (kepentingan individual)

2.2.3 Tinjauan Tentang Teori keadilan, Kepastian dan kemanfaatan

Hukum

Jhons Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral yang menyeroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntutan hidup apa pun yang lain. keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu

hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan

“kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam polayang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat (*Legal Justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”

Bahwa dalam menciptakan sebuah keadilan individu membangun keyakinan dengan skema evaluasi mereka. Konsep diri. Budaya nilai-nilai yang dianut seseorang merupakan komponen penting dari dirinya sendiri-konsep dan, oleh karena itu, sebagian menentukan keyakinan normatif mereka. Menilai apakah suatu sikap atau perilaku dapat diterima untuk diri sendiri melibatkan evaluatif proses. Proses evaluatif ini dipengaruhi oleh perbedaan individu dalam nilai-nilai dan / atau identifikasi dengan (atau hanya menjadi anggota) grup yang berbeda, dan

dapat menjelaskan perbedaan individual yang sistematis dalam keyakinan normatif manusia (Landman, 2007, *Protecting Human Rights: A Comparative Study Essex Human Rights Review Vol. 4 No. 1*)

Keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks. Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya "*nichomachean ethics*" artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain. keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, *Justicia consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*" prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional (Hernoko, 2010:48).

Menurut Thomas Aquinas keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluruhannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatuhan (*equity*) tidak tercapai semata mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan jga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu:

1. Kesamaan proporsional (*aequalitas proportionis*)
2. Kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*)

Thomas Aquinas menyatakan bahwa penghormatan terhadap perso dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia (Hernoko, 2010:49).

Menurut Rawls, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang membuat akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*Right Based Weight*) daripada atas dasar manfaat (*good based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness*.

Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak (Hernoko, 2010:55). Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas – asas keadilan yang dipilih bersama dengan benar-benar merupakan hasil

kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat.

Menurut Gustav Radbruch, dalam teorinya tiga nilai dasar hukum meliputi (Tanya,2011:66)

1. Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

2. Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

3. Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Tentang Remaja

Dalam buku yang ditulis oleh Sarlito W.Sarwono juga dijelaskan tentang perkembangan jiwa mulai dari kanak-kanak sampai dewasa. Sarlito W. Sarwono menyatakan bahwa :

“Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropy ke kondisi negentropy. Bahwa entropy adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi artinya walaupun manusia sudah banyak pengetahuan, perasaan dan sebagainya, tetapi hal tersebut belum saling terkait sehingga belum bisa digunakan secara maksimal. Sedangkan kondisi negentropy adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan saling terkait dengan pengetahuan yang lain dan pengetahuan sangat berhubungan dengan perasaan atau sifat. Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang akan dialami oleh setiap individu.” {Sarwono, 2002:11}

Masa remaja ini sering juga disebut dengan puber atau pubertas. Masa pubertas ini merupakan sebuah tahapan yang penuh dengan permasalahan. Jika remaja tidak mampu menghadapi dan mengendalikan segala pola perilakunya, maka dapat dipastikan remaja tersebut akan terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang menyimpang.

Dan berdasarkan artikel yang ditulis oleh Sri Wahyuni tentang Remaja, Harapan, dan Tantangan bahwa :

“Diantara perubahan-perubahan fisik, yang terbesar pengaruhnya padaperkembangan jiwa remaja.Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak adanmasa dewasa yang mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidangfisik, psikis dan sosial dengan rentan usia antara 12 sampai 21 tahun. Remaja mengalami masa- masa pertumbuhan yaitu; (a) masa pra pubertas,(b) masa pubertas, (c) masa akhir pubertas,(d)masa remaja.”(<http://www.brunet.bn/ne.ws/pelita/29ogos>. Diakses pada 29 Desember 2015)

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja atau usia dibawah umur akan mendatangkan gangguan terhadap ketenangan danketertiban hidup di dalam masyarakat baik di kota maupun di desa.Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku yangdilakukan oleh remaja sehingga mengganggu ketentraman diri sendiri danorang lain. Tindakan menyimpang adalah perbuatan dan tingkah laku yangtidak sesuai dengan norma-norma hukum pidana dan pelanggaran terhadapkesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak.

Aristoteles juga mengatakan dalam buku yg ditulis oleh Syamsu Yusuf bahwa :

“ Terdapatfase maupun tahapan perkembangan berdasarkan analisis biologis manusia yaitu; tahap pertama dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masaperalihan), tahap kedua: dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masasekolah rendah), tahap ketiga: dari 14,0 sampai 21,0 tahun (masa remajaatau pubertas, masa peralihan dari usia remaja menjadi orang dewasa).” (Yusuf,2006:20)

Bahwa antara tahap pertama dan kedua ditandai dengan adanya pergantian gigi antara tahap kedua dengan tahap ketiga dibatasi dengan mulai berfungsinya organ-organ seksual. Remaja adalah masa peralihan

dari kanak-kanak ke dewasa. Menurut Sudarsono yang mengatakan bahwa:

“Kenakalan remaja adalah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, antisusila dan menyalahi norma-norma agama. Kenakalan remaja merupakan tindakan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan masyarakat.

kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kenakalan remaja yang menyentuh masalah materi atau kebendaan dan kenakalan remaja dalam hal psikologis. Bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kenakalan remaja yang bersifat pelanggaran norma-norma sosial dan norma-norma yang diatur dalam KUHP. Pelanggaran tersebut diantaranya; pergi tanpa pamit, berani dengan orang tua, suka berbohong, menyimpan alat-alat yang dapat membahayakan orang lain, membolos sekolah, menentang guru, berpakaian tidak pantas, bergaul dengan orang lain dengan tujuan tidak baik, kebut-kebutan di jalan, dan nonton film porno.
2. Pelanggaran yang diatur dalam KUHP. Pelanggaran tersebut antara lain; mengakibatkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, menghancurkan dan merusak barang, pencuri dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian, kejahatan kesusilaan.” (Sudarsono, 2004:11)

Sehingga kenakalan remaja merupakan suatu bentuk perilaku remajayang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatatau kenakalan remaja merupakan suatu bentuk dari perilaku yangmenyimpang. Jika dilihat dari konteks sosial perilaku menyimpang tidakdapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak baik dalamlingkungan sosial.

2.3.2 Tinjauan Tentang Pengendara Motor di Bawah Umur

Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang akan dialamioleh setiap individu. Masa remaja ini sering disebut dengan masa pubertas.Masa ini merupakan tahapan yang penuh dengan permasalahan. Jika tidakmampu menghadapi dan mengendalikan segala pola perilakunya, makadapat dipastikan remaja tersebut akan terjerumus dalam tindakan atauperilaku-perilaku penyimpangan sosial. Pengendara motor di bawah umurmerupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial di kalanganmasyarakat yang dianggap tidak tabu lagi atau menjadikan hal yang biasaatau lumrah. Namun disisi lain tidak memungkiri perkembangan zaman itumemang telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam segala tindakankarena dianggap praktis dan nyaman.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atauperkembangan remaja:

1. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial.Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan

mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian ataupun perilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama ataupun pertama kali. Adanya komunikasi di dalam keluarga antara orang tua dan anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.

2. Teman Sebaya

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila remaja bergaul dengan remaja yang mempunyai kepribadian baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika remaja bermain dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

3. Lingkungan

Apabila seorang remaja dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif maka remaja itu akan bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat. mereka akan menaati norma dan beradaptasi serta bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat yang

berada di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan apabila remaja dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya serba buruk maka pola perilaku remaja akan terpengaruh dan hal tersebut akan terbawa dalam pola pikir tindakan sehari-hari. Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara motor tanpa izin merupakan kenakalan atau penyimpangan. Menurut M. Gold dan J. Petronio dalam buku yang ditulis oleh Sarlito W. Sarwono (2003:203) menyatakan bahwa:

“Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman”

Dan menyatakan orang-orang yang menentang (bertingkah laku deviant atau menyimpang) dari nilai atau norma itu atau keduanya digolongkan menjadi 4 jenis:

1. Innovation, yaitu tingkah laku yang menyetujui nilai tetapi menentang norma. Individu (remaja) yang melakukan tindakan menyimpang melakukan tindakan tidak baik. Misalkan saja melakukan tindakan mencoret-coret tembok karena melihat dari orang lain.
2. Ritualism merupakan tingkah laku yang menolak nilai-nilai tetapi menerima norma. Adanya kepercayaan terhadap norma dalam kelompok atau di dalam ajaran agama.
3. Retreatism, aksi pengingkaran terhadap nilai maupun norma. Bentuk aksinya dengan pelarian diri dari nilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku. Misalkan saja melakukan bunuh diri, penyalahan obat dan lain sebagainya.

4. Rebellion, sama dengan retreatism atau pemberontakan menolak nilai dan norma. Tetapi berbeda dari pelarian diri, pemberontakan justru menerima nilai dan norma yang lain, yang berasal dari luar masyarakat di mana individu yang bersangkutan tinggal. Berbeda dari inovasi, pelaku-pelaku pemberontak tidak menemukan sendiri nilai dan norma yang dijadikan alternative, melainkan mengadopsi dari luar (orang lain atau masyarakat lain).

2.3.3 Tinjauan Pengaturan Mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM)

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Munculnya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Salah satu wujud dari memujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yaitu dengan membuat standarisasi bagi seorang pengemudi, yang coba dibuat dalam bentuk surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi (SIM) ini secara harfiah terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi yang artinya tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat izin mengemudi (SIM) berfungsi :

1. legitimasi kompetensi Pengemudi;
2. identitas Pengemudi;
3. kontrol kompetensi Pengemudi; dan
4. forensik kepolisian.

Persyaratan pengemudi diatur dalam pasal 77 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat Izin Mengemudi terdiri atas 2 (dua) jenis:

1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan


2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. Persyaratan usia yang dimaksud dalam pasal 26 paling rendah:

1. Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
3. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
5. Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan
6. Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pengemudi yang mengendarai kendaraan dengan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2.4 Kerangka Berfikir



Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penelitian skripsi yang membahas mengenai Implementasi UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang.

Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Mendiskripsikan/menguraikan sejauh manapenyebab maraknya masalah yang timbul karena pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)
2. Mendiskripsikan/menguraikan sejauh mana implementasi UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)
3. Mendiskripsikan/menguraikan sejauh mana solusi yang tepat dalam menangani masalah yang timbul karena pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori yang tersebar di dalam bagan diatas.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Sebelumnya penulis menyimpulkan pertama, bahwa penerapan UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya kewajiban dalam memiliki surat izin mengemudi (SIM) oleh para pengendara. Hal ini dapat kita lihat pada wawancara dengan Rio Sasongko Jabatan Baur Tilang Satlansta Polrestabes Kota Semarang yang mengatakan bahwa undang – undang No. 2 Tahun 2009 telah berjalan dengan baik dan efektif.

Keefektivan UU ini tidak berjalan dengan mulus setiap saat, karena satlantas polrestabes kota Semarang masih sering menemukan pelanggaran pengendara baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) di Kota Semarang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), baik yang berumu <17 tahun atau 35 tahun.

Perlunya dukungan dari semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah dalam mendorong partisipasi para pengendara yang selama ini masih belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), dari segi preventif, perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat kota Semarang terkait pentingnya memiliki SIM, sedangkan dari segi represif, penegak harus lebih tegas dalam

memberlakukan sanksi pidana bagi para pengendara tersebut. Hal ini dilakukan agar UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijalankan secara konsisten bagi semua elemen di Kota Semarang.

Kesimpulan kedua, bahwa bentuk terobosan yang telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Semarang yaitu terobosan hukum atau cara yang dilakukan baik secara preventif maupun secara represif untuk mengurangi problem dilakukan dengan memberikan himbauan melalui polisi sahabat anak (PSA) di sekolah-sekolah, hal ini dimulai dari sekolah atau anak dibawah umur dikarenakan maraknya temuan pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi yaitu anak – anak dibawah umur.

Dampak positif berupa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat di Kota Semarang, sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Redbruch bahwa nilai kemanfaatan dalam hukum yaitu hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Maka dengan cara inilah pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya pengendara bermotor.

b. Saran

:

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut skripsi ini menyarankan perlunya ketegasan dalam melakukan penindakan bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) agar penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan lebih maksimal. Terhadap terobosan-terobosan, maka pihak Satlantas perlu memperbanyak inovasi – inovasi, agar masyarakat memiliki dan kesadaran akan pentingnya surat izin mengemudi, serta memperbanyak kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh lainnya.

Bagi pengendara yang belum memiliki SIM dan umurnya cukup untuk segera membuat semua SIM karena akan lebih nyaman bepergian menggunakan kendaraan. Sedangkan bagi pengendara yang dibawah umur jangan mengendarai kendaraan dulu karena sangat berbahaya alangkah baiknya menggunakan kendaraan umum atau diantar orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

- Aristoteles, dalam Yusuf. (2006). Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Bandung: Rosda Karya.
- Lawrence M. Friedman. 2001. American Law-an Introduction, 2nd edition diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa; Jakarta
- Bagong Suyanto, dkk. (2008). Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan Alternatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Gunarsa Singgih D at al. (1988). Psikologi Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulya.
- Hadari Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irawan Suhartono. (2002). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Irawan Soehartono. (2002). Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kartini Kartono. (1988). Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali.
- (2006). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Nasution S. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Ritzer, George dalam Alimanda, (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*

Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok, PT Rajagrafindo

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Bernard L. Tanya, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing

Van Apeldorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Jurnal Nasional

Syaifullah Yophi A, 2014, *Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014

Sandido Prinka Sadewa, 2014, *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor*, Article. Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dewi Purwati, 2014, *Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Sat Lantas Polresta Pekanbaru*, Jom FISIP Volume 1 No. 2 - Oktober 2014

Imas Sholihah, 2016, *Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional

Jurnal Internasional

Gordon A. Christenson, *Using Human Right Law To Inform Due Process and Equal Protection Analyses*, Faculty Aricles and others publication, 1983

Todd Landman, *Protecting Human Rights: A Comparative Study*, Essex Human Rights Review Vol. 4 No. 1, February 2007

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Tentang Surat Izin Mengemudi

Pustaka Online

www.hukumonline.com diakses tanggal 20 Desember 2015

.Pengendara Motor Cilik. Tersedia Pada. www.Organisasi.Org,

Diakses pada tanggal 22 Desember 2015.

http://satlantas-polrestabesemarang.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.html

,diaksespadatanggal 05 Mei 2016